



## **BUPATI BANYUMAS**

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS

NOMOR : 75 TAHUN 2012

TENTANG

IZIN PENDIRIAN DAN OPERASIONAL  
TAMAN KANAK-KANAK NEGERI PEMBINA 2 PURWOKERTO  
KABUPATEN BANYUMAS

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan mutu pengelolaan dan akses layanan pendidikan Taman Kanak-kanak yang terarah dan terpadu diperlukan adanya Taman Kanak-Kanak Negeri Pembina 2 Purwokerto Kabupaten Banyumas;
- b. bahwa untuk menjamin adanya kepastian hukum dan tertib administrasi dalam pelaksanaan pengelolaan Taman Kanak-kanak sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Izin Pendirian dan Operasional Taman Kanak-kanak Negeri Pembina 2 Purwokerto Kabupaten Banyumas;

**Mengingat**

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1974 Tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on The Right of The Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak);
9. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 tentang Pembinaan Kesejahteraan Anak;
10. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Kualitas Anak;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
12. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2010 Nomor 8);
13. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 98 Tahun 2010 tanggal 20 Oktober 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Banyumas;

## MEMUTUSKAN :

**Menetapkan :** KEPUTUSAN BUPATI TENTANG IZIN PENDIRIAN DAN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK NEGERI PEMBINA 2 PURWOKERTO KABUPATEN BANYUMAS.

**KESATU :** Memberikan Izin Pendirian dan Operasional Pendidikan Taman Kanak-kanak Pertiwi Cabang Kabupaten Banyumas menjadi Taman Kanak-kanak Negeri Pembina 2 Purwokerto Kabupaten Banyumas.

**KEDUA :** Kedudukan, Tugas dan Fungsi Taman Kanak-kanak Negeri Pembina 2 Purwokerto, sebagai berikut :

- a. Melaksanakan proses pembelajaran, pembimbingan, pengasuhan dan perlindungan bagi anak usia dini 0 (nol) sampai dengan 6 (enam) tahun dalam rangka pencapaian pertumbuhan dan perkembangan anak secara optimal agar memiliki kesiapan untuk memasuki pendidikan selanjutnya;
- b. Melaksanakan kebijakan untuk memperluas akses dan meningkatkan mutu layanan PAUD secara lebih terarah dan terpadu melalui berbagai program peningkatan kapasitas layanan PAUD;
- c. Sebagai Taman Kanak-kanak Percontohan dalam Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang efektif, transparan dan akuntabel bagi lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di sekitarnya;
- d. Sebagai pusat pelatihan/magang, pengkajian dan pengembangan berbagai aspek yang menunjang proses pembelajaran, baik yang dilakukan sendiri ataupun bekerjasama dengan dinas/instansi/masyarakat.



- KETIGA** : Lembaga sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU wajib melaporkan pelaksanaan kegiatannya secara berkala kepada Bupati Banyumas melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas.
- KEEMPAT** : Biaya Operasional Taman Kanak-kanak Negeri Pembina 2 Purwokerto Kabupaten Banyumas dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Purwokerto  
pada tanggal 03 FEB 2012



**Tembusan :**

1. Gubernur Jawa Tengah, di Semarang;
2. Dirjen PAUDNI Kemendikbudnas, di Jakarta;
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah, di Semarang;
4. Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas;
5. Asekbang dan Kesra Sekda Kabupaten Banyumas;
6. Kepala Bappeda Kabupaten Banyumas;
7. Inspektur Kabupaten Banyumas;
8. Kepala DPPKAD Kabupaten Banyumas ;
9. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas;
10. Arsip (Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas).